



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faximile : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : dpmptspba@banyuasin.kab.go.id Website : www.dindpmptsp.banyuasin.kab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ 25 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/2397/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 28 Juli 2021.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

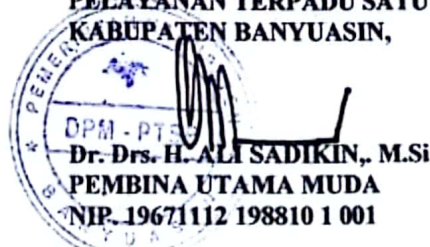
- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : | Mekar Sari |
| b. Nama Sekolah | : | TK Mekar Sari |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Taman Kanak-Kanak |
| d. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | Sholikin |
| e. NIB | : | 2005220016316 |
| f. NPWP | : | 29.950.891.1-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : | Jl. Jaya RT 006 Dusun II Desa Muara Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 20 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



NDM DTD



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN AIR KUMBANG
DESA MUARA BARU

Alamat : Jalan Balai Desa No. 01 Rt.06 Dusun Kembangan II Kode Pos 30966

SURAT HIBAH

Nomor : 140/121/SH/MB/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI
NIK : 1607011904760002
Jabatan : Kepala Desa Muara Baru
Alamat : Rt 09 Dusun I Desa Muara Baru Kecamatan Air Kumbang

Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama** (yang menghibahkan)

Nama : SHOLIKIN
NIK : 1607013112820007
Jabatan : Kepala PAUD Mekar Sari
Alamat : Rt 03 Dusun I Desa Muara Baru Kecamatan Air Kumbang

Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama telah menghibahkan sebidang tanah dengan Pihak Kedua dengan luas 25 x 30 m² yang terletak di RT 06 Dusun II Desa Muara Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, bahwa Hibah tersebut dipergunakan untuk keperluan proses pembelajaran di Kelompok Bermain Mekar Sari.

Demikianlah Surat Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Baru, 17 Desember 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Muara Baru



Penerima Hibah



Saksi-saksi :

1. Nuryanto (Sekretaris Desa) :
2. Wariyo Wahyono (Kadus II) :